

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ibadah haji merupakan rukun islam yang ke lima yang membuat seorang muslim merasa lebih indah karena dapat melakukan perjalanan ibadah ke dua atempat yang diberkahi, yakni Mekah dan Madinah. *Implementasi* rukun islam ke lima ini tidak dapat dilakukan oleh semua orang, hanya orang-orang yang mampu secara jasmani dan rohani, artinya sehat secara fisik dan mampu yang diharapkan untuk menyelesaikannya.<sup>1</sup>

Secara bahasa atau *lughawi* haji merupakan perjalanan atau kunjungan ke tanah suci. Sedangkan dari segi fiqih haji mempunyai arti yaitu sebagai ekspedisi atau perjalanan seseorang ke ka'bah untuk melakukan kebiasaan haji dengan teknik dan waktu yang sepenuhnya ditentukan.<sup>2</sup>

Dari kedua pengertian haji tersebut dapat diambil kesimpulan atau makna bahwa ibadah haji merupakan perjalanan ke tanah suci menuju ka'bah untuk melakukan syarat-syarat dan rukun-

---

xx <sup>1</sup>Nafi, Drs Moh, *Haji & Umrah* (Surabaya: Penerbit erlangga, 2015), h. xix-

<sup>2</sup> Nafi, Drs Moh, *Haji & Umrah* (Surabaya: Penerbit erlangga, 2015), h. 35-36.

rukun ibadah haji. Ibadah haji sangat dianjurkan karena merupakan rukun islam yang terakhir sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an berikut;

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ٩٦ فِيهِ  
آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

*“Sebetulnya rumah yang mulanya dibentuk guna (tempat beribadah) manusia, yakni Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi serta jadi petunjuk seluruh manusia. Padanya ada isyarat yang nyata, antara lain makam Ibrahim, benda siapa memasukinya (Baitullah itu) jadi amanlah ia mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, ialah (untuk) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), hingga sesungguhnya Allah maha kaya (tidak membutuhkan suatu) dari semesta alam”.* (Q.S Ali Imran : 96-97)<sup>3</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa mengerjakan ibadah haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah SWT. Namun untuk bisa melaksanakannya perlu biaya yang tidak sedikit sehingga hanya umat muslim tertentu yang dikatakan mampu baik secara fisik dan materi yang dapat melakukan ibadah haji tersebut. hingga dalam

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2018)

ayat di atas pula dipaparkan jika orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Bagi penduduk Indonesia, biaya haji cukup tinggi dan karenanya pegadaian syariah memiliki program yang luar biasa untuk membantu memahami keinginan umat islam untuk berhaji. Pegadaian syariah tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional yang yang lain, keduanya menyalurkan dukungan untuk menguntungkan jaringan yang ada. Menurut Mulazid, gadai atau *al-rahn* adalah persetujuan untuk mengambil barang selaku jaminan sehingga yang bersangkutan bisa mengambil kewajiban. Dengan demikian, ternyata kemampuan penjaminan adalah memberikan kapasitas, keserasian, dan keamanan atas kewajiban yang dipinjamkan.<sup>4</sup>

Salah satu program khusus pegadaian syariah, yaitu program arrum haji program ini memberikan untuk layanan pembiayaan porsi haji bagi nasabahnya. Pada umumnya terdapat waktu tertentu dan waktu maksimal untuk pembiayaan tersebut dan dalam ketentuannya terdapat pembayaran denda keterlambatan oleh karena itu peneliti

---

<sup>4</sup>Mulazid, Dr Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 4

tertarik untuk mengambil judul “*Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui No.43 tahun 2004 Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Serang*” untuk mengetahui sistem pembayaran denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan haji di pegadaian syariah cabang Serang dan untuk mengetahui kesesuaian pembayaran denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan haji dipegadaian syariah cabang serang dengan hukum islam dan Fatwa DSN MUI No.43 tahun 2004.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada study ini ialah :

1. Bagaimana sistem pembayaran denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan haji di Pegadaian Syariah Cabang Serang?
2. Bagaimana analisis hukum islam serta fatwa DSN MUI nomor. 43 tahun 2004 terhadap denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan haji di Pegadaian Syariah Cabang Serang?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan hanya pada analisis hukum Islam terhadap fatwa DSN MUI Nomor. 43 Tahun 2004 terhadap denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan haji di Pegadaian Syariah Cabang Serang.

### **D. Tujuan penelitian**

Bersumber pada rumusan permasalahan di atas, hingga tujuan permasalahan dalam riset ini ialah:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan haji di Pegadaian Syariah Cabang Serang.
2. Untuk Mengetahui hasil analisis hukum islam serta fatwa DSN MUI nomor. 43 tahun 2004 terhadap denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan haji di Pegadaian Syariah Cabang Serang.

### **E. Signifikansi Penelitian**

Ada pula Manfaat dari hasil riset ini, ialah :

1. Secara teoritis, diharapkan riset ini bisa membagikan pengetahuan untuk penulis serta warga luas tentang mekanisme serta akad harum haji di Pegadaian Syariah.

2. Secara instan, sebagai masukan serta sumber referensi paling utama untuk nasabah serta calon nasabah guna menolong supaya kemauan berhaji bisa tercapai lewat dorongan dari pegadaian produk arum haji.

## **F. Penelitian yang Relevan**

Sebagian studi terdahulu yang relevan dengan ini yakni :

*Pertama*, studi yang dilaksanakan oleh Fitri Yani dengan judul “Analisis Pembiayaan Arrum Haji Bersumber pada Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014, (Study Pegadaian Syariah Cabang Serang)”. Tipe studi pada kasus ini, ialah memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Studi ini berfokus pada mekanisme serta syarat akad pada produk serta bagaimana pemikiran hukum islam terhadap arum haji.<sup>5</sup> Tata cara ataupun pendekatan yang digunakan dalam riset ini dengan riset yang dilakukan oleh Fitri Yani tersebut sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, hanya saja perbedaannya ialah pada penelitian tersebut berfokus pada mekanisme dan ketentuan akad sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada mekanisme denda keterlambatan biaya pembayaran produk haji serta keseuaiannya dalam hukum islam dan analisa fatwa.

---

<sup>5</sup>Fitri Yani, *Analisis Pembiayaan Arrum Haji Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 92 Tahun 2014 (Study Pegadaian Syariah Cabang Serang)*, skripsi (2020) h.28

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Suad Qurrotul Aini mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO 43 Tahun 2004 Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabnag Blauran Surabaya*” dalam skripsi tersebut menjadi relevan karena dari judul jelas memiliki kesamaan hanya saja beda objek atau tempat penelitian<sup>6</sup>. Meskipun demikian antara penelitian yang telah dilakukan oleh Suad Qurrotul Aini dengan penelitian ini terdapat perbedaan pada fokus pembahasan. Penelitian tersebut lebih berfokus pada praktik penentuan denda keterlambatan sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada kesesuaian ganti rugi (ta’widh) namun sama-sama berdasarkan fatwa DSN MUI NO 43 Tahun 2004 sehingga penelitian tersebut menjadi relevan.

*Ketiga*, riset yang bertajuk “Analisis Pelaksanaan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah (study Pada Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung)” yang dilakukan oleh Patmiyati pada tahun 2020 dalam bentuk skripsinya sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir serta guna mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Negara (UIN) Intan Lampung. Tipe

---

<sup>6</sup> Aini, Suad Qurrotul, *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO 43 Tahun 2004 Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabnag Blauran Surabaya*, skripsi (2019)

riset ini tercantum pada study lapangan. Tata cara pengumpulan informasi yang digunakan, ialah observasi, dokumentasi dan wawancara.<sup>7</sup> Pada penelitian terdahulu yang ketiga ini sama-sama melakukan penelitian tentang produk arum haji di suatu pegadaian tertentu, perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisis penerapan prinsip syariah. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada denda keterlambatan.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn-Mui No.43 Tahun 2004 Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Haji Di Pegadaian Syari’ah Cabang Serang”**

| No | Judul Penelitian                                                                                                           | Peneliti                 | Persamaan                                                                                                                                                              | Perbedaan                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | “Analisis Pembiayaan Arrum Haji Bersumber pada Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Study Pegadaian Syariah Cabang Serang)”. | <b>Fitri Yani (2020)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama-sama meneliti pembiayaan produk Haji di pegadaian syariah</li> <li>- Menggunakan penelitian metode kualitatif</li> </ul> | Dalam penelitian tersebut berfokus pada mekaisme Dan ketentuan akad pada pembiayaan produk haji di pegadaian syariah sedangkan penelitian ini berfokus pada denda keterlambataan pembayaran produk haji |

---

<sup>7</sup>Fatmiyati, *Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung)*, skripsi (2020)

|    |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <p>“Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO 43 Tahun 2004 Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabnag Blauran Surabaya”</p> | <p><b>Suad Qurrotul Aini (2019)</b></p> | <p>- Sama-sama termasuk penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara Dan studi pustaka</p> <p>- Sama-sama membahas tentang fatwa</p> | <p>- Penelitian tersebut lebih berfokus pada praktik penentuan denda keterlambatan sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada kesesuaian ganti rugi (ta'widh) namun sama-sama berdasarkan fatwa DSN MUI NO 43 Tahun 2004</p> |
| 3. | <p>“Analisis Pelaksanaan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah (study Pada Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung)”</p>                               | <p><b>Fatmiati (2020)</b></p>           | <p>- Membahas atau meneliti tentang produk pembiayaan haji atau arrum haji di pegadaian syariah</p>                                                             | <p>Penelitian tersebut menganalisis penerapan prinsip syariah. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada denda keterlambatan.</p>                                                                                                   |

### G. Kerangka Pemikiran



Semacam yang sudah ditafsirkan pada bagan di atas jika kasus yang jadi latar balik dalam study ini, ialah tentang sistem pembayaran denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan haji di pegadaian syariah cabang serang yang setelah itu hendak dianalisis hukum islam serta fatwa DSN- MUI nomor 43 Tahun 2004. Adapun hasil dan kesimpulannya sesuai dengan tujuan pada penelitian ini.

Dari kerangka pemikiran tersebut, maka teori-teori yang sesuai serta dipakai dalam study ini, yakni sebagai berikut:

### 1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Pertukaran gadai dalam hukum Islam bisa dibilang dengan *al-rahn*. Kata *al-rahn* berasal dari bahasa Arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang maksudnya mengendalikan suatu (Louis Ma’ luf: 1986). Bagi Abu Zakariyya Yahya Syaraf Al- Nawawi, *al-rahn* merupakan *al-subut wa al-Dawam* yang berarti “luar biasa awet” serta “abadi”. Namun Zakariyya Al- Anshary *al-rahn* merupakan *al- subut* yang berarti “tetap”.

Implikasi dari kata “super awet atau abadi” yang dimaksud cukup berimplikasi pada kalimat *al-habsu wa al-luzum* “memegang serta memutuskan sesuatu”. Oleh karena itu, pemahaman semantic yang dikomunikasikan bersifat tahan lama, abadi dan memegang suatu item selaku pengikat kewajiban.

Secara sebutan bagi Ibn Qudamah, penafsiran *al-Rahn* merupakan *al-mal al-ladhi yuj’alu watqiqatan bidaynin yustaufa min thamanihi in ta’adhara istifa’uhu mimman huwa ‘alayh*” sesuatu barang yang dijadikan keyakinan atas hutang, guna

dipadati dari biayanya, apabila yang berhutang tidak mampu membayar utangnya”.<sup>8</sup>

## 2. Pengertian dan Syarat Ibadah Haji

Makna “haji” dalam *lughawi* (bahasa) merupakan perjalanan, kunjungan ataupun kunjungan suci. Mekah merupakan kota terbaik guna didatangi, lebih tepatnya perjalanannya. Mekah merupakan kota terbaik di dunia serta kota yang sangat dipuja oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu yang Ibn Manzhur dalam *Lisan al-arab* melihat ‘haji’ dalam arti sebenarnya berarti “objektif.” Belakangan pemakaian kata ini jadi lebih pas buat tiap kunjungan yang bertujuan ke Mekkah guna melaksanakan ibadah dengan penuh cinta. Dari segi fiqih, haji mempunyai arti ekspedisi seorang ke ka’bah untuk melakukan kebiasaan haji dengan teknik dan waktu yang sepenuhnya ditentukan. Adapun syarat ibadah haji adalah sebagai berikut:

- a. Islam mualaf ataupun orang yang sudah mengenali hukum serta bisa dibebani kewajiban buat melaksanakan syariat islam.

Dalam jenis ini merupakan orang berusia ataupun yang sudah

---

<sup>8</sup>Mulazid, Dr Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 1-2

cukup umur (balig). Termasuk dalam kategori baligh adalah seseorang wanita yang sudah tiba bulan serta seseorang pria yang sudah dalam “mimpi basah”

- b. Berakal ataupun orang yang sehat jiwa ataupun pikirannya. Dengan demikian, orang yang tersendat jiwanya sebab setres ataupun telah pikun tidak boleh ataupun tidak harus berhaji.
- c. Merdeka ataupun bukan hamba sahaya ataupun orang yang terletak kekuasaan ataupun pertanggungan orang lain.
- d. Mampu (*istitha'ah*), maksudnya mempunyai keahlian secara modul baik bayaran buat diperjalanannya, sepanjang tinggal di tanah suci pula bayaran gunan keluarga yang ditinggalkan. Arti mampu lainnya ialah segi keilmuan dengan manasik haji, serta secara fisik sanggup melakukan seuruh rangkaian manasik haji yang membutuhkan kekuatan fisik yang prima.<sup>9</sup>

### 3. Hukum Islam

Sebagai aturan, regulasi islam mempersepsikan 2 berbagai sumber regulasi, yang pertama serta paling utama sumber regulasi yang naqliy serta sumber regulasi yang “aqliy”. Sumber regulasi naqliy merupakan Al- Qur’ an serta As-Sunnah,

---

<sup>9</sup>Nafi, Drs Moh, *Haji & Umrah* (Surabaya: Penerbit erlangga, 2015), h. 35-36.

sebaliknya sumber regulasi aqliy ialah akibat dari upaya menelusuri regulasi dengan menitikberatkan pada budi pekerti dengan strategi yang berbeda. Substansi halal dalam Al-Qur'an dan hadist terkadang bersifat luas (zanni) sehingga perlu pemahaman dalam Al- Qur' an serta hadist terkadang bertabi'at luas (zanni) sehingga butuh uraian dalam pelaksanaannya.

Sumber hukum aqliy yang mengutamakan olah pikir ini terpaut erat dengan sebutan “fiqh” serta perkembangan pelaksanaan hukum islam di bermacam kawasan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sumber hukum inilah yang pula berfungsi banyak dalam perbandingan komentar di antara pakar hukum Islam menyangkut bermacam aspek kehidupan serta memunculkan mazhab hukum Islam. Meski pada hakikatnya perbandingan mazhab itu diakibatkan perbandingan ijtihad ushul fiqh..

Menurut Zainul arifin, salah satu standar masalah keuangan islam dalam standar masalah keuangan islam secara keseluruhan adalah islam membatasi setiap angsuran bunga (riba) pada berbagai jenis kredit, baik uang muka yang berasal dari sahabat, orang, organisasi, administrasi negara atau yayasan yang

berbeda. Adapun hukum islam yang digunakan dalam kajian pustaka pada penelitian ini, yaitu akad rahn, ijarah dan qardh.<sup>10</sup>

#### **4. Pengertian Fatwa DSN-MUI**

Untuk membantu peningkatan ekonomi syari'ah, MUI telah membentuk lembaga luar biasa yang berperan dalam menggerakkan ekonomi syari'ah, khususnya DSN-MUI. Kemampuan utama DSN adalah memberikan kejelasan penyajian lembaga keuangan syariah (LKS) sehingga benar-benar berjalan sesuai standar syariah. Diperkenalkannya DSN sebagai salah satu bentuk ekspektasi rasa takut terhadap kontradiksi fatwa di kalangan Dewan Pengurus Syariah (DPS). Usaha mendasar DSN-MUI meliputi: menyelidiki, memeriksa dan merencanakan kelebihan standarlegitimasi islam sebagai fatwa yang akan digunakan sebagai aturan dalam latihan pertukaran dan pelaksanaan fatwa tersebut di LKS mellaui DPS yang merupakan perluasan DSN-MUI di LKS.

Hal lain yang mendorong perkembangan DSN-MUI, menurut M. Cholis Nafis adalah produktivitas dan koordinasi ulama dalam menjawab persoalan syariah. Berbagai kasus yang

---

<sup>10</sup>Shomad, Dr,Drs. Abdul, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) h. 2 & 74

memerlukan fatwa akan wajib dan di telaah bersama untuk mendapatkan gambaran yang khas dalam mengurusnya oleh setiap DPS di LKS. Kehadiran DSN juga diharapkan bisa bekeja buat mendesak pemanfaatan ajaran islam dalam kehidupan moneter. Untuk itu, seperti yang diungkapkan oleh Kh. Ma'ruf Amin, DSN-MUI akan secara berkesinambungan dan proaktif mengambil bagian dalam menjawab keunikan budaya Indonesia di bidang moneter.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Muhammad Khalid Masud, fatwa sendiri secara etimologis didapat dari bahasa Arab al-fatwa. Diambil dari kata al-fata yang mengandung makna pemuda yang kokoh. Jadi orang yang memberikan fatwa seharusnya menjadi mufti, karena orang itu diterima memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan (al-bayan) dan menjawab masalah yang dihadapinya serta kekuatan yang digerakkan oleh seorang pemuda<sup>11</sup>. Fatwa DSN-MUI yang dipakai dalam study ini ialah fatwa DSN-MUI No.43 Tahun 2004.

---

<sup>11</sup>Mulazid, Dr Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 96-97

## **H. Metode Penelitian**

Metode ialah suatu yang tersusun sistematis guna menggapai sesuatu pencapaian ataupun tujuan tertentu yang dalam hal ini adalah terlaksananya penelitian dengan baik serta terarah.

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe study yang digunakan dalam riset ini, yaitu jenis riset kualitatif deskriptif. Teknis subjektif pada dasarnya memanfaatkan pendekatan umum untuk memperkenalkan dan memberikan serta sebagai penggambaran. Informasi yang dikumpulkan sebagai kalimat, gambar, serta bukan angka. Oleh karena itu laporan berisi bagian informasi untuk memberikan garis besar laporan.

Ada pula prosedur yang digunakan dalam riset ini, ialah tata cara riset kualitatif deskriptif. metode ini digunakan dengan mempertimbangkan banyak faktor. Pertama, perubahan teknik subjektif lebih sederhana dengan mengelola berbagai faktor nyata; kedua, strategi ini menyajikan secara lugas gagasan tentang ikatan antara spesialis serta responden, ketiga, metode ini lebih halus serta lebih solid.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono memahami bahwa strategi pemilihan informasi merupakan langkah sangat berarti mengarah riset dengan alibi jika motivasi utama dibalik riset merupakan untuk memperoleh informasi. Prosedur pemilihan informasi yang dipakai dalam study ini ialah sebagai berikut:

### a. Observasi

Sebagaimana dikemukakan oleh Nasution, .observasi atau persepsi merupakan premis ilmu pengetahuan. Periset bisa bekerja bersumber pada data, spesialnya kenyataan tentang kenyataan masa saat ini yang diperoleh lewat observasi ataupun anggapan. Dalam persepsi, spesialis mencatat sesuatu peristiwa ataupun keadaan, namun pula seluruh suatu ataupun sebanyak bisa jadi perihal yang bisa diprediksi terpaut dengan hal yang diteliti.<sup>12</sup> Metode ini dicoba dengan melaksanakan pengamatan langsung mengenai pembayaran denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan haji di pegadaian syariah cabang Serang.

---

<sup>12</sup> Damanuri, Aji, *Metodelogi Penelitian Mu'amalah*, (Yogyakarta: STAIN Pro Pres, 2010) h.150-151

b. Wawancara

sebagai pengembangan dari persepsi tersebut, peneliti juga memimpin serangkaian pertemuan dengan para direktur pendukung haji di toko barang bekas syariah bagian serang dan beberapa klien yang mengikuti program pembiayaan barang haji di pegadaian. Pegadaian syariah serang. toko mendapatkan sanksi keterlambatan angsuran barang dana haji di pegadaian syariah bagian Serang

c. Dokumentasi

Sejumlah fakta-fakta yang berbentuk catatan- catatan, daftar atau dokumen yang terkait dengan penelitian.

d. Studi pustaka

Studi menulis dihubungkan dengan pengujian hipotetis dan referensi yang berbeda terkait dengan nilai, budaya, serta standar yang berkembang dalam keadaan *social* yang di teliti. Untuk situasi ini, ilmuwan mengumpulkan hipotesis dari buku hari yang berhubungan dengan eksplorasi.

### 3. Teknik Penulisan

Metode penyusunan yang digunakan dalam penyusun skripsi ini merupakan berpedoman kepada:

- a. buku pedoman penyusunan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Penyusunan Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan (EYD) dari kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI).

#### **4. Analisis Data**

Pengecekan data, spesialnya tata cara yang ikut serta dengan mengendalikan data sehingga sangat baik bisa diuraikan. siklus ini selesai dimulai dari pengumpulan informasi dengan konfirmasi terus menerus sehingga akhir terakhir diperoleh setelah setiap informasi yang ideal diperoleh<sup>13</sup>.

Setelah informasi di kumpulkan penanganan di lakukam dengan cara mengumpulkan dan memperhatikan informasi tersebut, terutama dari bagian kulminasi, persetujuan, dan kepentingan pokok pembicaraan. Selain itu dicirikan dan diatur dan direncanakan oleh topik yang direnungkan. Pemeriksaan dilakukan secara subjektif mengingat informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pegadaian syariah.

---

<sup>13</sup>Damanuri, Aji, *Metodelogi Penelitian Mu'amalah*, (Yogyakarta: STAIN Pro Pres, 2010) h.151-152

## 5. Sistematika Pembahasan

Ada pula sistematika ulasan pada study skripsi ini, ialah terdiri atas 5 BAB. Berikut ulasan dalam skripsi ini:

BAB I :Berisi bagian pendahuluan berupa latar belakang permasalahan, formulasi permasalahan, fokus riset, tujuan riset, signifikan riset, serta riset terdahulu yang relevan.

BAB II :Berupa kajian pustaka, yaitu teori yang digunakan dalam riset, baik teori utama ataupun teori pendukung.

BAB III :Berisi kondisi objektif lokasi penelitian meliputi; letak geografis, visi misi, produk-produk Pegadaian Syariah Cabang Serang, produk pembiayaan haji atau arum haji dan sistem pemasaran Pegadaian Syariah Cabang Serang.

BAB IV :Berisi hasil analisis serta hasil pembahasan yang meliputi analisis hukum islam serta fatwa DSN MUI Nomor. 43 Tahun 2004 terhadap denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan haji di pegadaian syariah cabang Serang.

BAB V :Berisi bagian penutup, berupa kesimpulan dan saran.